



KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 041 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN)  
NEGERI 3 TABANAN (SMK KECIL)  
KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2003

**BUPATI TABANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk sekolah menengah kejuruan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan memandang perlu untuk melaksanakan program pengembangan SMK Kecil di SMP khususnya sebagai konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah;
  - b. bahwa sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah khususnya kecamatan Selemadeg Timur, mendapat bantuan SMK Kecil dari Pemerintah Pusat;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan SMK dipandang perlu menetapkan lokasi SMK dimaksud;
  - d. bahwa untuk maksud huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

- tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
4. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  8. Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Renstra Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2000 - 2004.
  2. Kepmendiknas No.60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
  3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 4380/C.C3/KU/2002 tentang Penggunaan Dana Imbal Swadaya dan Sejenisnya.
  4. Pedoman Penyelenggaraan SMK Kecil Pada SLTP oleh Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Tahun 2004.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA :** Menetapkan lokasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri 3 Tabanan (SMK Kecil) di SLTPN 2 Selemadeg, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan

**KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TABANAN

Tanggal : 6 Juli 2004



BUPATI TABANAN,

N. ADI WIRYATAMA, S.Sos. M.Si.

TEMBUSAN disampaikan kepada yth :

1. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan.
8. Tim Pengusul USB-SMK Negeri 3 Tabanan
9. Arsip.